



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 798 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN BAHUGA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Bahuga Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN BAHUGA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Bahuga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Bahuga Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 798 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN BAHUGA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN BAHUGA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	MAY ALEXANDER	Laki-laki	BUMI AGUNG
2	RONANDO SIHALOHO	Laki-laki	BUMI AGUNG
3	INDRA UTAMA	Laki-laki	BUMI AGUNG
4	PIRYADI	Laki-laki	BUMI AGUNG WATES
5	JELITA VIZKA DIANA	Perempuan	BUMI AGUNG WATES
6	TRİYANTO	Laki-laki	BUMI AGUNG WATES
7	EVA YULIANTI	Perempuan	DEWA AGUNG
8	LUKMAN	Laki-laki	DEWA AGUNG
9	HENDRI SAPUTRA	Laki-laki	DEWA AGUNG
10	SONITA SARI	Perempuan	GIRI HARJO
11	HARISA	Laki-laki	GIRI HARJO
12	MAYA PUTRI WIJAYA	Perempuan	GIRI HARJO
13	MIRHAN SANI	Laki-laki	KOTA DEWA
14	NOSI SUSILAWATI	Perempuan	KOTA DEWA
15	EKO KURNIAWAN	Laki-laki	KOTA DEWA
16	YULIANA FASILIA	Perempuan	MEKAR JAYA
17	SITI MUNAWAROH	Perempuan	MEKAR JAYA
18	NIZOMMUDDIN	Laki-laki	MEKAR JAYA
19	MARLINA	Perempuan	MESIR ILIR
20	AGUS AMIDATA PUTRA	Laki-laki	MESIR ILIR
21	MURDANI ADI CHANDRA HUSEIN	Laki-laki	MESIR ILIR

22	ROMZI KURNIA	Laki-laki	MESIR UDIK
23	RIYAN KURNIYA	Laki-laki	MESIR UDIK
24	HARIZAH	Laki-laki	MESIR UDIK
25	ASEP CHANDRA	Laki-laki	SAPTO RENGGO
26	EDI	Laki-laki	SAPTO RENGGO
27	RIYANTO	Laki-laki	SAPTO RENGGO
28	APRIKO BUDI MARWANTO	Laki-laki	SERDANG KURING
29	FITRI ASTUTI	Perempuan	SERDANG KURING
30	VIVI MUASAROH	Perempuan	SERDANG KURING
31	VICTOR ALEXANDER	Laki-laki	TULANG BAWANG
32	FEBRI SULVIA NINGRUM	Perempuan	TULANG BAWANG
33	ARWANI LIDAWATI	Perempuan	TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

